

QUALITY AND PATIENT SAFETY

RS DJATIROTO



PT NUSANTARA SEBELAS MEDIKA

RS DJATIROTO

LEMBAR PERSETUJUAN

Quality and Patient Safety telah disetujui oleh:

DIREKTUR RUMAH SAKIT DJATIROTO

Ditetapkan di : Lumajang

Pada Tanggal : 6 September 2024

PT NUSANTARA SEBELAS MEDIKA
RUMAH SAKIT DJATIROTO



drg. Frida Yuni Erlianti, MM
Direktur Rumah Sakit

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari Tujuan Nasional. Untuk itu perlu ditingkatkan upaya guna memperluas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mutu yang baik dan biaya yang terjangkau. Peningkatan mutu pelayanan merupakan prioritas utama di semua rumah sakit. Upaya peningkatan mutu pelayanan oleh Departemen Kesehatan dilaksanakan melalui pembangunan sarana prasarana, pengadaan peralatan dan ketenagaan serta perangkat lunak lainnya, sejalan dengan pembangunan rumah sakit pada umumnya

A. LATAR BELAKANG

Seiring makin meningkatnya tingkat pendidikan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat menyebabkan sistem nilai dan orientasi dalam masyarakat mulai berubah. Masyarakat mulai mudah menuntut pelayanan umum yang lebih baik, lebih ramah, dan lebih bermutu termasuk pula pelayanan kesehatan. Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan tadi maka fungsi pelayanan kesehatan termasuk pelayanan dalam rumah sakit secara bertahap perlu terus ditingkatkan agar menjadi lebih efektif dan efisien serta memberi kepuasan terhadap pasien, keluarga maupun masyarakat.

Namun pada pelaksanaannya bukanlah hal yang mudah. Salah satu kendala yang dirasakan saat ini adalah masih belum adanya kesamaan pengertian dasar tentang mutu, konsep dan prinsip, juga cara-cara penerapannya.

Keselamatan pasien (*patient safety*) adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman dalam upaya mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (Depkes RI,2011).

BAB II

PEMBAHASAN

Keselamatan (*safety*) adalah keadaan bebas dari bahaya atau resiko (*hazard*). Keselamatan pasien adalah kondisi pasien bebas dari cedera/ *harm* yang tidak seharusnya terjadi atau bebas dari potensi cedera yang akan terjadi (penyakit, cedera fisik/ sosial/ psikologis, cacat, kematian, dll), terkait dengan pelayanan kesehatan.

Keselamatan Pasien (*Patient Safety*) merupakan issue Global dan Nasional bagi rumah sakit dan merupakan komponen penting dari mutu pelayanan kesehatan, serta merupakan prinsip dasar dalam pelayanan pasien dan komponen kritis dalam manajemen mutu. Berbicara tentang keselamatan Rumah Sakit tidak lepas dari berapa jumlah dan macam/jenis insiden yang terjadi di Rumah Sakit tersebut. Terjadinya insiden keselamatan pasien disuatu rumah sakit akan memberikan dampak yang merugikan bagi pihak rumah sakit, staf, dan pasien sebagai penerima pelayanan.

Keselamatan Pasien Rumah Sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi assessment risiko identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindaklanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.

Dengan adanya patient safety, maka RS Djatiroto melaksanakan kegiatan yang mendukung patient safety, antara lain :


1. Menanamkan budaya safety patient kepada karyawan, dengan diadakannya apel dan doa di pagi hari sebelum melaksanakan rutinitas pekerjaan. Yang di didalamnya menyertakan Sasaran Keselamatan Pasien dan Edukasi cara cuci tangan.




2. Pengisian Kuesioner Budaya Keselamatan yang di lakukan setahun sekali. Dilaksanakan pada akhir tahun, melalui memo dari Direktur RS kepada seluruh karyawan Rumah Sakit



3. Adanya sosialisasi berkala tentang *patient safety* dan budaya keselamatan yang dilaksanakan di RS Djatiroto



4. Serta dikeluarkannya SK *No Blaming Culture* untuk mendukung budaya keselamatan di RS Djatiroto oleh Direktur RS



PT. Nusantara Sebelas Medika
RUMAH SAKIT DJATIROTO
Jl. PB Sudirman No.81 Lumajang
Telp. (0334) 321004
Fax. (0334) 322378

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT DJATIROTO
NOMOR : DA03-SURKP-BB/P-B/24-06-28/001
TENTANG
NO BLAMING CULTURE UNTUK MENDUKUNG BUDAYA KESELAMATAN DI
RUMAH SAKIT DJATIROTO


DIREKTUR RUMAH SAKIT DJATIROTO

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang bermutu dan aman kepada pasien di Rumah Sakit Djatiroto diperlukan upaya – upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan, dibutuhkan tindakan yang komprehensif dan responsif terhadap kejadian tidak diinginkan di rumah sakit agar kejadian serupa tidak terulang kembali
3. Bahwa rumah sakit mengembangkan sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit
4. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit.

MENINGGAT:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
5. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1438/MENKES/PER/ IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran





PT. Nusantara Sebelas Medika
RUMAH SAKIT DJATIROTO
Jl. PB Sudirman No.81 Lumajang
Telp. (0334) 321004
Fax. (0334) 322378

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit
9. Peraturan Menteri Kesehatan No.1045/Menkes/per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 8 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
11. Akte Notaris Aulia Taufani, S.H Nomor 27 tanggal 7 Agustus 2020 untuk Pendirian Perseroan Terbatas PT Nusantara Sebelas Medika
12. Surat Keputusan Direktur PT Nusantara Sebelas Medika Nomor XX-SURKP-NSM/23.012 tanggal 28 Februari 2023 tentang drg. Frida Yuni Erlianti, MM dengan pangkat Direktur Rumah Sakit Djatiroto



PT. Nusantara Sebelas Medika
RUMAH SAKIT DJATIROTO
Jl. PB Sudirman No.81 Lumajang
Telp. (0334) 321004
Fax. (0334) 322378

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DJATIROTO TENTANG NO BLAMING CULTURE UNTUK Mendukung BUDAYA KESELAMATAN DI RUMAH SAKIT DJATIROTO
- Pertama : Manajemen berkomitmen untuk menerapkan budaya tidak menyalahkan (no blaming culture) kepada karyawan yang telah membantu Rumah Sakit melakukan perbaikan mutu pelayanan Rumah Sakit
- Kedua : Menghimbau karyawan secara aktif melaporkan Insiden Keselamatan Pasien
- Ketiga : Keputusan Direktur Rumah Sakit ini berlaku mulai tanggal di tetapkan
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 26 Juni 2024

PT NUSANTARA SEBELAS MEDIKA
RUMAH SAKIT DJATIROTO



IHC
Rumah Sakit
Djatiroto
drg. Frida Yuni Erlianti, MM
Direktur Rumah Sakit



BAB III

KESIMPULAN

Patient Safety merupakan unsur penting guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit sebagai bentuk implementasi dan refleksi sentuhan hasil kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana layanan serta sistem manajemen dan administrasi dalam siklus pelayanan terhadap pasien.

Rumah Sakit Djatiroto telah memiliki komite khusus yang menangani keselamatan pasien rumah sakit. Komite Keselamatan pasien Rumah Sakit Djatiroto mempunyai tugas menangani permasalahan yang terkait dengan keselamatan pasien di rumah sakit yaitu :

- a. Terlaksananya Budaya Keselamatan di Rumah Sakit
- b. Terlaksananya 7 (tujuh) Standar keselamatan pasien :
 1. Hak Pasien
 2. Mendidik pasien dan keluarga
 3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan
 4. Penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien
 5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien
 6. Mendidik staf dengan keselamatan pasien
 7. Komunikasi staf untuk mencapai keselamatan

Dengan berjalannya *patient safety* akan tergambarkan budaya dan motivasi untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan kepada pasien. Sehingga menjadi pembelajaran untuk mencegah kejadian yang sama dikemudian hari.

Patient safety merupakan never ending proses, karena itu diperlukan budaya termasuk motivasi yang tinggi untuk bersedia melaksanakan *Quality and Patient Safety* secara berkesinambungan dan berkelanjutan.